

**DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NO. 73 TERHADAP LABA DAN  
PAJAK (STUDI KASUS PADA PT ABC)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Adam Dhiyaulhaq Nadien  
NPM 2011031045**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NO. 73 TERHADAP LABA DAN  
PAJAK (STUDI KASUS PADA PT ABC)**

**Oleh:  
ADAM DHIYULHAQ NADIEN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK NO. 73 TERHADAP LABA DAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT ABC)**

**Oleh**

**ADAM DHIYAUHAQ NADIEN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 73 serta dampaknya terhadap laba dan pajak pada PT ABC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT ABC dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menguraikan bagaimana PT ABC mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan transaksi sewa sesuai dengan PSAK 73. Implementasi PSAK 73 berdampak terhadap penghitungan laba dikarenakan peningkatan beban depresiasi dan beban bunga pada PT ABC. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap transaksi sewa sehingga laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak tidak selalu sejalan dengan laba akuntansi.

**Kata Kunci:** sewa, implementasi, standar akuntansi, laba, pajak

## ABSTRACT

### THE IMPACT OF PSAK 73 IMPLEMENTATION ON EARNINGS AND TAXATION (A CASE STUDY OF PT ABC)

By

ADAM DHIYULHAQ NADIEN

*This study aims to analyze the implementation of PSAK 73 and its impact on profit and taxation at PT ABC. The research method employed is a case study at PT ABC through observation, interviews, and documentation. This study describes how PT ABC identifies, recognizes, measures, presents, and discloses lease transactions in accordance with PSAK 73. The implementation of PSAK 73 affects profit calculation due to the increase in depreciation and interest expenses at PT ABC. There is a difference in accounting and tax treatment of lease transactions, resulting in fiscal profit, used as the basis for tax calculation, not always aligning with accounting profit.*

**Keywords:** *lease, implementation, accounting standard, earnings, taxation*

Judul Skripsi : Dampak Implementasi PSAK No. 73 Terhadap  
Laba dan Pajak (Studi Kasus pada PT ABC)

Nama Mahasiswa : **Adam Dhiyaulhaq Nadien**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011031045

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

NIP 19790721 200312 2002

2. Ketua Jurusan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti', is positioned above the name of the department head.

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**

NIP 19700801 199512 2001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Retno Yuni-Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt.**



Penguji Kedua : **Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc, AK, BKP. CA**



### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

**NIP. 19660621 199003 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama : Adam Dhiyaulhaq Nadien**

**NPM : 2011031045**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dampak Implementasi PSAK No. 73 Terhadap Laba dan Pajak (Studi Kasus pada PT ABC)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Penulis



**Adam Dhiyaulhaq Nadien**

**NPM 2011031045**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adam Dhiyaulhaq Nadien, lahir di Lampung Selatan, pada tanggal 24 Juni 2002. Penulis adalah anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syafarudin dan Ibu Thina Andrianti.

Penulis memulai pendidikan formal di SDIT Permata Bunda Bandar Lampung (2008-2014), Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung (2014-2017). Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2017-2020). Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama masa kuliah, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, seperti Anggota Bidang 3 Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himakta) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (2021-2022), serta mengikuti berbagai pelatihan dan seminar di bidang akuntansi. Sebagai bagian dari pengalaman praktis, penulis menjalani program magang di KAP Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan (Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA) sebagai auditor (2023-2024). Saat ini, penulis melanjutkan karier profesional sebagai akuntan di sebuah perusahaan distributor pertanian di Bandar Lampung. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam proses belajar penulis, serta memperkuat minat terhadap bidang yang sedang digeluti.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT atas setiap kesempatan, kekuatan, dan ketenangan yang telah diberikan hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Tidak selalu mudah, tapi setiap proses membawa pelajaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan hidup yang ajarannya terus menginspirasi hingga hari ini.

Dengan rasa syukur yang tulus, dan hati yang lapang, karya sederhana ini kupersembahkan untuk mereka yang selalu hadir dalam langkah dan doa. Bukan sekadar tugas akhir, tapi bagian kecil dari perjalanan panjang yang tak akan selesai hanya di sini.

### **Kepada Ayahanda Syafarudin dan Ibunda Thina Andrianti**

Untuk kedua orang tuaku, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak pernah habis, dan dukungan yang selalu ada bahkan saat aku sendiri mulai ragu. Segala pencapaian ini tidak lepas dari segala perjuangan dan pengorbanan kalian yang mungkin tidak pernah kalian ceritakan, tapi selalu aku rasakan. Semoga hasil kecil ini bisa menjadi kebanggaan sederhana untuk kalian yang selalu menjadi alasan terbesar di balik setiap langkahku.

### **Kepada Kakakku Salsabila Nadien dan Banyu Praditya Suyono, Adikku M.**

#### **Kafa Robbani Nadien**

Untuk kakak dan adikku, terima kasih atas kehadiran yang selalu jadi penyeimbang di tengah kesibukan dan tekanan. Kalian mungkin jarang terlihat terlibat langsung, tapi dukungan kalian terasa dengan caranya masing-masing.

### **Kepada seluruh keluarga, sahabat, teman, dan rekan**

Untuk keluarga besar, teman, dan rekan yang telah memberi semangat, bantuan, dan tawa di sepanjang perjalanan ini. Terima kasih dari hati yang tulus.

## **MOTTO**

“So ask those who possess knowledge if you do not know”

**Qur'an, An-Nahl [16:43]**

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones”

**John Maynard Keynes**

“It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Life is long enough if you know how to use it”

**Seneca**

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Skripsi yang berjudul "**Dampak Implementasi PSAK No. 73 Terhadap Laba dan Pajak (Studi Kasus pada PT ABC)**" ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa, motivasi, dan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses pengerjaan skripsi.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc, AK, BKP. CA, selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran, motivasi, dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Syafarudin dan Ibu Thina Andianti, atas segala doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti sejak awal


hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tanpa doa dan restu dari beliau berdua, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

9. Kakak Salsabila Nadien, Kakak Banyu Praditya Suyono, dan Adik M. Kafa Robbani Nadien, yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan doa yang tulus dalam setiap langkah perjalanan penulis. Kehadiran kalian menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan dan seluruh staf KAP Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan (Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA), yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan pengalaman praktis di bidang yang penulis geluti saat ini.
11. Pimpinan serta rekan-rekan kerja di PT. Kemiling Agro, atas dukungan dan pengertian selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi.
12. Seluruh sahabat, teman, dan rekan, atas kebersamaan, hiburan, motivasi, dan doa yang diberikan selama masa studi maupun penulisan skripsi ini. Mohon maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu, mengingat begitu banyaknya kebaikan dan dukungan yang penulis terima dari berbagai pihak. Namun setiap dukungan yang diberikan sangat berarti dan penulis hargai sepenuh hati.
13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Adysti Nasya Muhara yang telah setia menemani dan memberikan dukungan secara emosional maupun moral selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi sumber semangat dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Penulis,



**Adam Dhiyaulhaq Nadien**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Sewa .....	8
2.2 Standar Akuntansi Sewa di Indonesia .....	9
2.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 .....	9
2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 116 .....	11
2.2.3 Perbedaan PSAK 73 dan PSAK 30 (Setelah Adopsi IFRS).....	14
2.2.4 Implementasi PSAK 73 .....	16
2.3 Laba.....	17
2.4 Pajak.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	24
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4 Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data .....	26
3.5 Definisi Konseptual dan Operasional.....	28
3.6 Teknik Analisis Data .....	29
3.6.1 Miles & Huberman.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
4.1 Profil Perusahaan .....	33
4.1.1 Gambaran Umum .....	33

4.1.2 Proses Bisnis .....	33
4.2 Implementasi PSAK 73 pada PT ABC.....	35
4.2.1 Identifikasi Kontrak Sewa di PT ABC .....	38
4.2.2 Pengakuan .....	41
4.2.3 Pengukuran.....	43
4.2.4 Penyajian .....	48
4.2.5 Pengungkapan .....	54
4.3 Kesesuaian dengan PSAK 73.....	57
4.4 Dampak Implementasi PSAK 73 .....	60
4.4.1 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Laba .....	61
4.4.2 Dampak Implementasi PSAK 73 Terhadap Pajak.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran dan Pendapat Penulis .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73.....	4
Tabel 2. Presentase Perubahan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73.....	4
Tabel 3. Perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73.....	15
Tabel 4. Matriks PSAK 73 .....	16
Tabel 5. Matriks Penelitian Terdahulu. ....	21
Tabel 6. Definisi Operasional Variabel. ....	28
Tabel 7. Identifikasi Kontrak Mengandung Sewa.....	41
Tabel 8. Present Value dari Liabilitas Sewa .....	45
Tabel 9. Depresiasi Aset Hak-Guna .....	46
Tabel 10. Amortisasi Liabilitas Sewa.....	47
Tabel 11. Kesesuaian Implementasi PSAK 73 di PT ABC .....	57
Tabel 12. Perbandingan Beban Depresiasi Aset Hak-Guna dan Beban Bunga atas Liabilitas Sewa Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73 di PT ABC .....	61
Tabel 13. Perbedaan Net Profit Margin dan EBITDA Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73 di PT ABC .....	64
Tabel 14. Perbedaan Struktur/Porsi Beban Depresiasi dan Beban Bunga Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73 di PT ABC .....	65
Tabel 15. Perbandingan Nilai Beban Sewa Operasi dengan Beban Depresiasi ditambah Beban Bunga atas Sewa .....	67
Tabel 16. Matriks Pengkategorian dan Perlakuan Sewa Menurut Perpajakan.....	69
Tabel 17. Perbandingan Perlakuan Kontrak Sewa Menurut PSAK dan Sewa Guna-Usaha Dengan Hak Opsi Menurut Perpajakan.....	71

Tabel 18. Perbandingan Perlakuan Kontrak Sewa Menurut PSAK dan Sewa Guna-Usaha Tanpa Hak Opsi Menurut Perpajakan ..... 72

Tabel 19. Perbandingan Nilai ETR Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73 73

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Pengklasifikasian sewa pembiayaan dan sewa operasi berdasarkan PSAK 30.....	10
Gambar 2. Penilaian Kontrak Mengandung Sewa .....	12
Gambar 3. Analisis data Miles & Huberman (2014).....	30
Gambar 4. Sankey Diagram Income Statement PT ABC .....	34
Gambar 5. Diagram Alur Penilaian Kontrak Mengandung Sewa .....	39
Gambar 6. Laporan Posisi Keuangan Bagian Aset Tidak Lancar .....	48
Gambar 7. Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Komitmen Transaksi Sewa .	49
Gambar 8. Laporan Posisi Keuangan bagian Liabilitas .....	50
Gambar 9. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	51
Gambar 10. . Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Biaya Keuangan .....	52
Gambar 11. Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Aset Tetap.....	52
Gambar 12. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	53
Gambar 13. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	54
Gambar 14. Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Komitmen Transaksi Sewa	55
Gambar 15. Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Aset Tetap.....	60
Gambar 16. Grafik Perubahan Beban Depresiasi dan Beban Bunga.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Aset tetap dapat berupa infrastruktur, peralatan, ataupun sumber daya lain yang digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, melakukan transaksi sewa untuk mendapatkan manfaat atas suatu aset tetap dapat menjadi pilihan yang diambil perusahaan. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan investasi besar untuk menguasai suatu aset tetap. Transaksi sewa dapat menjadi lebih menguntungkan dikarenakan perusahaan akan terhindar dari biaya yang besar dan beban bunga yang tinggi (Nastiti & Siregar, 2022). Perusahaan dengan dana terbatas akan menggunakan transaksi sewa untuk mendapatkan aset tetap yang diperlukan.

Transaksi sewa<sup>1</sup> merupakan perjanjian kontraktual antara penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*) (Kieso et al., 2014). Kelebihan atau keuntungan yang didapatkan dari transaksi ini antara lain adalah nilai pembayaran tetap, mengurangi risiko keusangan barang, perjanjian lebih fleksibel, biaya rendah, keuntungan pajak, dan pencatatan *off-balance-sheet*. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan selama keuntungan tersebut tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.

Transaksi sewa memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga terdapat aturan khusus yang mengatur transaksi ini. Sebelum tahun 2020, transaksi sewa diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (yang selanjutnya disebut PSAK) 30.

---

<sup>1</sup> Perjanjian sewa memberikan *lessee* hak untuk menggunakan, memanfaatkan, ataupun menguasai suatu aset (*property*) yang dimiliki *lessor* dalam jangka waktu tertentu. *Lessor* akan mendapatkan imbalan berupa pembayaran dari *lessee* selama masa sewa.

Dalam pedoman tersebut, sewa dikategorikan menjadi sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasional (*operating lease*). Kedua kategori tersebut dibedakan berdasarkan adanya pengalihan substansial risiko dan manfaat suatu aset. Perlakuan akuntansi untuk kedua sewa tersebut tentunya berbeda. Hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing.

Suatu transaksi sewa dikategorikan sebagai *financial lease* dalam PSAK 30 apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Pada akhir masa sewa, hak kepemilikan dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Hal ini menandakan bahwa sewa yang dikategorikan sebagai *financial lease* didasarkan pada substansi transaksi, bukan pada bentuk kontraknya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mensyaratkan *financial lease* untuk disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan kewajiban. Oleh karena itu, pengkategorian sewa sebagai *financial lease* akan menambah jumlah aset dan liabilitas.

Dalam *operating lease*, sewa hanya dicatat dalam *income statement*, sedangkan aset dan liabilitas terkait sewa tidak dicatat dalam *statement of financial position*. Tidak dicatatnya aset dan liabilitas ini disebut pencatatan *off-balance-sheet*. DSAK IAI (2017) menyatakan bahwa 85% dari US\$3.3 triliun (total transaksi sewa di Indonesia) tidak tertera dalam laporan posisi keuangan, sehingga *stakeholders* tidak mendapatkan laporan keuangan yang akurat. Ketidaklengkapan informasi tersebut membuat tidak terpenuhinya *fundamental qualitative characteristics* laporan keuangan. Oleh karena itu, IFRS 16 (diadopsi menjadi PSAK 73) diterbitkan untuk menjadi solusi permasalahan tersebut. Pada tahun 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan perubahan penomoran PSAK dengan alasan memudahkan untuk membedakan rujukan terhadap masing-masing PSAK. PSAK 73 sendiri mengalami perubahan penomoran menjadi PSAK 116 (dalam penelitian ini, PSAK 73 tetap dirujuk sebagai PSAK 73).

PSAK 73, yang merupakan adopsi dari IFRS 16, pertama kali diterbitkan pada tahun 2017. PSAK 73 mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 sekaligus menggantikan peran dari standar sebelumnya, yaitu PSAK 30. Dalam PSAK 73, transaksi sewa tidak lagi dikategorikan menjadi *financial lease* dan *operating lease*.

Seluruh transaksi sewa harus dicatat dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap transaksi yang tidak memiliki perpindahan hak untuk mengendalikan aset secara penuh, transaksi jangka pendek (di bawah 1 tahun), dan transaksi bernilai rendah.

PWC Indonesia (2017) menyatakan bahwa terdapat 3 dampak dari implementasi PSAK 73, antara lain adalah *compliance*, *performance measurement*, dan *cross-department issue*. Dalam hal *compliance*, perusahaan harus memastikan apakah perusahaan sudah menerapkan semua kebijakan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan standar baru (PSAK 73). Dampak *performance measurement* memiliki arti bahwa implementasi PSAK 73 akan memengaruhi rasio-rasio dalam laporan keuangan. Beberapa rasio yang terpengaruh antara lain adalah *debt to equity ratio* (DER), *earning before interest and tax* (EBIT), *earning before interest, tax, depreciation, and amortization* (EBITDA), *operating cashflow*, dan *asset turnover* (PWC Indonesia, 2017), sedangkan dampak *cross-department issue* berarti bahwa implementasi PSAK 73 tidak hanya berdampak pada departemen keuangan atau akuntansi saja, tetapi juga akan berdampak pada departemen lain, seperti sumber daya manusia, informasi dan teknologi, penjualan, maupun perpajakan. Penelitian ini akan berfokus pada dampak implementasi PSAK 73 dalam hal *compliance* dan *performance measurement* agar lebih terfokus pada sisi akuntansinya.

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang terdampak dengan kehadiran PSAK 73 (Deloitte, 2018). Sebanyak 50 perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia mengalami rata-rata penambahan aset hak-guna senilai US\$125 miliar yang diakibatkan oleh penerapan IFRS 16 (PSAK 73). Di Indonesia sendiri, terdapat empat perusahaan terbuka sektor telekomunikasi yang memiliki fokus bisnis operator penyedia jasa telekomunikasi (ditampilkan pada Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73 (disajikan dalam juta rupiah).

Perusahaan	Sebelum PSAK 73		Setelah PSAK 73	
	Aset Hak-Guna	Liabilitas Sewa	Aset Hak-Guna	Liabilitas Sewa
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	-	2.340.000	18.566.000	16.600.000
PT Indosat Tbk.	6.428.340	3.515.928	9.508.688	8.501.278
PT XL Axiata Tbk.	13.476.685	14.119.858	20.982.941	24.279.565
PT Smartfren Telecom Tbk.	2.950.832	1.147.844	10.525.290	8.485.416

Sumber: Diolah dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan data laporan keuangan keempat perusahaan tersebut, aset hak-guna dan liabilitas sewa mengalami kenaikan yang signifikan akibat implementasi PSAK 73 (dapat dilihat di Tabel 1 dan Tabel 2). Kenaikan aset hak-guna dan liabilitas diasumsikan akan menambah beban yang terkait kedua komponen tersebut, seperti beban depresiasi dan beban bunga. Dengan naiknya beban-beban tersebut, laba bersih perusahaan akan mengalami penurunan dan akan berpengaruh terhadap penghitungan pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PSAK 73 berpengaruh terhadap laba dan pajak.

Tabel 2. Presentase Perubahan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 73.

Perusahaan	Presentase Perubahan	
	Aset Hak-Guna	Liabilitas Sewa
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	-	609%
PT Indosat Tbk.	48%	142%
PT XL Axiata Tbk.	56%	72%
PT Smartfren Telecom Tbk.	257%	639%

Sumber: Diolah dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Diterapkannya PSAK 73 tidak hanya berdampak pada perusahaan telekomunikasi. Pada PT Garuda Indonesia Tbk., implementasi PSAK 73 mengakibatkan kenaikan aset lebih dari 100% dari tahun sebelumnya (tahun 2019). Begitu pula dengan PT Lotte Global Logistics Indonesia yang mengalami kenaikan aset tetap dan liabilitas masing-masing sebesar 155% dan 168%. Penelitian oleh Ginting et al., (2023), menyatakan bahwa implementasi PSAK 73 pada perusahaan di Indonesia mengakibatkan adanya kenaikan total aset dan liabilitas. Kenaikan hal tersebut pastinya akan berdampak pada kenaikan akun-akun lainnya, seperti beban depresiasi dan beban bunga. Dengan begitu, perhitungan rasio-rasio keuangan dan juga pajak juga akan ikut terpengaruh. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Saing & Firmansyah, (2021) yang meneliti dampak dari implementasi PSAK 73 pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas perusahaan. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi rasio perhitungan *operating performance* dan *debt structure*. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* masing-masing sebesar 5,35% dan 39,52%. Sedangkan rasio *operating performance* yang dihitung menggunakan *return on asset* dan *return on equity* mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,35% dan 8,27%.

Penelitian oleh Setiani, (2016) menyatakan bahwa sewa guna usaha dengan hak opsi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pembayaran sewa diperhitungkan dalam biaya yang dapat menjadi pengurang *taxable income*. Ini selaras dengan penelitian oleh Sundari & Nofryanti (2019) yang menyatakan bahwa adanya *financial lease* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun begitu, penelitian oleh Sari (2019) menyatakan bahwa *financial lease* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Masih terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang komprehensif terhadap pengaruh *financial lease* dan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Implementasi PSAK 73 terhadap Laba dan Pajak (Studi

Kasus pada PT ABC).” Penelitian ini akan melakukan pembahasan komprehensif tentang PSAK 73 di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT ABC. Penyamaran identitas perusahaan menjadi PT ABC dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi internal perusahaan, sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan pihak perusahaan terkait. Pemilihan subjek ini dikarenakan perusahaan ini memiliki aktivitas transaksi sewa yang signifikan. Aset sewa (aset hak-guna) pada PT ABC mengalami peningkatan sebesar 48% dari tahun sebelum penerapan PSAK 73 di perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini melakukan penerapan dini dalam mengimplementasikan PSAK 73. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terkait implementasi PSAK 73 di PT ABC beserta dampaknya, khususnya dampak terhadap laba dan pajak.

Penelitian terdahulu mengenai dampak PSAK 73 umumnya mengungkapkan hasil penelitian menggunakan dasar angka-angka kuantitatif. Penelitian tersebut hanya menghubungkan angka-angka tersebut secara statistik untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual dalam menjelaskan dampak implementasi PSAK 73 di subjek penelitian. Penelitian studi kasus memiliki keunggulan untuk dapat menyelidiki fenomena dengan kedalaman yang signifikan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih luas. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penerapan dan dampak PSAK 73 terhadap laba dan pajak di PT ABC. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi PSAK 73 dan diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi pengguna PSAK 73.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah implementasi akuntansi sewa pada PT ABC sudah sesuai dengan PSAK 73?
2. Apakah terdapat perbedaan laba sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73 di PT ABC?

3. Apakah terdapat perbedaan pajak sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73 di PT ABC?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab hal-hal berikut:

1. Menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi sewa pada PT ABC berdasarkan PSAK 73.
2. Menganalisis perbedaan laba sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73 di PT ABC.
3. Menganalisis perbedaan pajak sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73 di PT ABC.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak. Berikut pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini:

- a. Bagi Perusahaan

Perusahaan lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai contoh dalam pengimplementasian PSAK 73. Penelitian ini memberikan gambaran akan dampak pengimplementasian PSAK 73 khususnya pada laba dan pajak. Dampak yang dihasilkan oleh pengimplementasian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan terkait keputusan sewa yang akan dilakukan oleh perusahaan.

- b. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pembuat peraturan agar dapat mengembangkan peraturan, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), lebih baik lagi sehingga tujuan-tujuan akuntansi tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sewa

Sewa merupakan aktivitas yang umum terjadi dalam sebuah bisnis. Martani (2018) menyatakan bahwa sewa merupakan kesepakatan yang disepakati *lessor* kepada *lessee* untuk menggunakan (pemberian hak) aset pada periode tertentu. Dalam transaksi sewa, pihak yang terlibat antara lain adalah *lessee* yaitu pihak yang menyewa, dan *lessor* yaitu pihak yang memberi sewa. Definisi sewa juga tertuang dalam PSAK 30 dan PSAK 73. Dalam PSAK 30 sewa diartikan sebagai perjanjian antara *lessor* yang memberikan *lessee* hak untuk menggunakan aset dalam suatu periode. Sedangkan dalam PSAK 73 sewa merupakan cara suatu entitas untuk memperoleh hak atas suatu aset, memperoleh pembiayaan, serta sebagai cara untuk mengurangi risiko suatu entitas dalam kepemilikan aset.

Dalam transaksi sewa, pihak *lessee* harus melakukan pembayaran kepada *lessor* atas diperolehnya hak atas penggunaan aset sesuai dengan jumlah yang disepakati. Pada akhir periode perjanjian, kepemilikan aset dimungkinkan untuk dimiliki *lessee* ataupun dikembalikan kepada *lessor*.

Dengan menggunakan sistem sewa, pihak *lessor* terhindar dari risiko-risiko kepemilikan aset. Sistem sewa juga dapat mengefisienkan penggunaan modal oleh pihak *lessor*. Hal inilah yang menyebabkan transaksi sewa dilakukan oleh beberapa entitas bisnis. Selain itu, kelebihan dari dilakukannya transaksi sewa antara lain adalah persyaratan yang mudah dan fleksibel, mendiversifikasi sumber pembiayaan, biaya yang lebih murah, dan menjaga arus kas.

## 2.2 Standar Akuntansi Sewa di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar akuntansi yang diakui, disahkan, dan diterapkan di Indonesia. Standar tersebut diupayakan dapat menjadi pedoman untuk seluruh transaksi akuntansi yang terjadi, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, hingga pengungkapan. Untuk dapat menjadi standar ataupun pedoman yang selalu relevan dan dapat mencapai tujuan akuntansi, DSAK IAI selalu melakukan *review* dan evaluasi terhadap PSAK agar tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, PSAK terus mengalami perubahan untuk dapat mengatasi permasalahan akuntansi secara aktual.

Standar yang mengatur transaksi sewa di Indonesia saat ini mengacu pada PSAK 73 (Revisi 2019). Sebelumnya, transaksi sewa diatur dalam PSAK 30 yang pertama kali muncul tahun 1994 dengan revisi terakhir tahun 2014. Dalam perumusannya, PSAK 30 mengacu pada *International Accounting Standards (IAS) 17*, sedangkan PSAK 73 mengacu pada *International Financial Reporting Standards (IFRS) 16*. PSAK 30 dianggap tidak dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga informasi akuntansi yang disajikan menjadi kurang *reliable*. Adanya adopsi IFRS 16 menjadi PSAK 73 membawa perubahan yang signifikan dalam perlakuan transaksi sewa.

### 2.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 merupakan standar yang mengatur transaksi sewa yang berlaku di Indonesia mulai dari tahun 1994—2019. PSAK ini diadopsi dari IAS 17 yang mengatur terkait *leases*. PSAK 30 menjelaskan perlakuan akuntansi sewa dengan pengalihan hak dan manfaat atas penggunaan aset dari satu pihak ke pihak lain, tidak untuk transaksi sewa eksplorasi dan perjanjian lisesnsi. Dalam PSAK ini, sewa diartikan sebagai kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak menggunakan aset selama jangka waktu yang ditentukan.


PSAK 30 menggunakan sistem klasifikasi untuk transaksi sewa. Klasifikasi ini akan menentukan bagaimana suatu kontrak sewa akan dicatat, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

(*financial lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Pengklasifikasian ini dilakukan baik di pihak penyewa (*lessee*) maupun pesewa (*lessor*).

Sewa pembiayaan diartikan sebagai sewa yang mengalihkan seluruh manfaat dan risiko secara substansial (PSAK 30, 2014). Suatu kontrak diklasifikasikan menjadi sewa pembiayaan apabila kontrak tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam PSAK 30, kriteria tersebut antara lain:

1. Terdapat pengalihan kepemilikan.
2. Terdapat opsi pembelian atau transfer kepemilikan di akhir masa sewa.
3. Masa sewa yang signifikan.
4. Nilai kini pembayaran dan nilai sisa mendekati nilai pasar aset.

Seluruh kriteria tersebut harus terpenuhi untuk mengklasifikasikan suatu aset sebagai sewa pembiayaan. Apabila tidak terpenuhi, maka sewa digolongkan menjadi sewa operasi yang mana tidak ada pengalihan risiko dan manfaat secara substansial. Proses pengklasifikasian tersebut tergambar dalam diagram (Gambar 1) di bawah ini.



Gambar . Pengklasifikasian sewa pembiayaan dan sewa operasi berdasarkan PSAK 30

Sumber: Diolah dari PSAK 30 (2014).

Sewa pembiayaan dan sewa operasi diperlakukan secara berbeda. Suatu sewa yang digolongkan sebagai sewa pembiayaan, maka sewa tersebut disyaratkan oleh PSAK

30 untuk tercatat dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan liabilitas pada awal masa sewa. Aset dan liabilitas diukur dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum yang diharapkan selama masa sewa. Depresiasi dan amortisasi juga diterapkan pada aset dan liabilitas sewa yang terkait. Dalam pembayarannya, komponen bunga harus dipisahkan dengan pokok utang pembayaran sewa. Informasi terkait transaksi sewa tersebut harus disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Berbeda dengan sewa pembiayaan, sewa operasi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan liabilitas. Transaksi sewa dibayarkan dan diakui sebagai beban sewa pada periode berlangsung. PSAK 30 hanya mensyaratkan pengungkapan yang memadai terkait sewa operasi. Pengungkapan dapat mencakup informasi tentang total pembayaran sewa yang diharapkan pada masa sewa yang akan datang.


### **2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73**

PSAK 73 merupakan standar akuntansi yang mengatur terkait transaksi sewa. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginstruksikan bahwa per 1 Januari 2020 PSAK 73 sudah harus diterapkan atau berlaku efektif. PSAK 73 merupakan standar yang diadopsi oleh IAI berdasarkan IFRS 16. Pernyataan (PSAK 73) ini pertama kali diterbitkan oleh IAI pada tahun 2017, sedangkan IFRS 16 sudah diterbitkan oleh IASB pada tahun 2016. IFRS 16 sendiri sudah mulai berlaku efektif per 1 Januari 2019. IAI memperbolehkan perusahaan untuk melakukan penerapan dini terhadap PSAK 73. Hadirnya PSAK 73 menggantikan PSAK 30 sebagai pernyataan yang mengatur transaksi sewa, ISAK 8 untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa, ISAK 23 terkait insentif sewa operasi, ISAK 24 terkait evaluasi substansi transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, serta ISAK 25 terkait hak atas tanah.

PSAK 73 memberlakukan model akuntansi tunggal bagi pihak *lessee* dengan menetapkannya dalam prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi sewa (IAI, 2017). Dalam PSAK 73, secara substansial, seluruh sewa diberlakukan secara *on balance sheet* dalam sistem akuntansi *lessee*.

Ini berarti seluruh sewa yang teridentifikasi akan digolongkan sebagai *financial lease*. IAI (2017) menyatakan bahwa perubahan sistem pencatatan sewa dikarenakan sistem sebelumnya dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem sebelumnya, *lessee* tidak diwajibkan untuk mengakui aset dan kewajiban yang timbul dari *operational lease* sehingga mengurangi keakuratan informasi dalam laporan keuangan. Dengan ini, PSAK 73 diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang terdapat pada PSAK 30.

Setiap transaksi yang dilakukan, perusahaan harus melakukan identifikasi apakah transaksi tersebut mengandung sewa atau tidak. Dalam PSAK 73, penentuan transaksi mengandung sewa dijelaskan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Penilaian Kontrak Mengandung Sewa

Sumber: Diolah kembali berdasarkan PSAK 73 (IAI, 2022).

Berdasarkan *flowchart* di atas, perusahaan menilai suatu kontrak/transaksi merupakan kontrak sewa apabila:

1. Terdapat aset identifikasian.
2. *Lessee* memiliki hak secara substansial seluruh aset identifikasian.
3. *Lessee* sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengarahkan tujuan dan bagaimana aset digunakan.
4. *Lessor* tidak memiliki hak untuk mengubah bagaimana aset akan digunakan.
5. *Lessee* mendesain bagaimana aset akan digunakan.

Apabila keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, maka kontrak/transaksi tersebut dapat digolongkan menjadi kontrak sewa berdasarkan PSAK 73.

Pengalokasian imbalan yang terdapat dalam kontrak sewa harus dipisahkan dengan komponen non-sewa. Masing-masing imbalan komponen sewa dan komponen non-sewa menggunakan harga tersendiri yang telah ditentukan. Apabila harga tidak ditentukan oleh *lessor*, maka *lessee* akan menggunakan estimasi harga berdasarkan informasi yang ada. *Lessor* akan mengalokasikan imbalan sewa dan non-sewa menggunakan aturan yang terdapat dalam PSAK 72 terkait pendapatan kontrak dengan pelanggan. PSAK 73 memperbolehkan *lessee* menerapkan komponen tunggal dalam alokasi imbalan sewa dan non-sewa. Cara ini memperbolehkan *lessee* untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dengan memilih berdasarkan kelas aset dan mencatat komponen tersebut sebagai komponen tunggal.

*Lessee* mengakui sewa sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan kontrak. Aset hak-guna dan liabilitas sewa dapat dicatat dengan biaya perolehan pada pengukuran awal. Setelah periode permulaan, *lessee* diperbolehkan mengukur aset hak-guna dengan model nilai wajar dan revaluasi. Pengukuran liabilitas sewa diukur dengan *present value* dari pembayaran sewa dengan menggunakan suku bunga implisit ataupun suku bunga incremental.

Dalam PSAK 73 mengharuskan *lessee* maupun *lessor* untuk menyajikan transaksi sewa dalam laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila *lessee* tidak menyajikan kontrak sewa sebagai aset hak-guna, maka *lessee* diperbolehkan menyajikannya dalam pos aset atau property investasi dengan tetap menyajikannya dalam catatan atas laporan keuangan. Liabilitas sewa juga diharuskan untuk disajikan terpisah dengan komponen liabilitas lain. Apabila tidak disajikan terpisah, maka *lessee* harus menyajikan pos terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Beban-beban terkait kontrak sewa seperti beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan aset hak-guna disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

### **2.2.3 Perbedaan PSAK 73 dan PSAK 30 (Setelah Adopsi IFRS)**

Sebagai PSAK yang mengatur kontrak sewa sebelum adanya adopsi IFRS 16 menjadi PSAK 73, PSAK 30 dijadikan acuan dalam penilaian suatu kontrak sewa. Terdapat dua versi dari PSAK 30, yaitu sebelum (*rule based*) dan sesudah (*principal based*) adopsi IFRS tahun 2012. Pengklasifikasian sewa sebagai sewa operasi dan sewa pembiayaan sama-sama terkandung dalam PSAK 30 sebelum adopsi IFRS dan PSAK 30 sesudah adopsi IFRS, tetapi konsep tersebut tidak lagi digunakan dalam PSAK 73. Dengan begitu, antar PSAK-PSAK tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dan substansial.

Perbedaan mendasar antara PSAK 30 dan PSAK 73 terletak pada pengakuan dan pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi. PSAK 30 mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan ataupun sewa operasi berdasarkan pengalihan manfaat dan risiko. Berbeda dengan PSAK 30, PSAK 73 mensyaratkan perusahaan untuk mengidentifikasi apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak. Apabila kontrak tersebut teridentifikasi sebagai sewa, maka kontrak tersebut diperlakukan sebagai sewa pembiayaan.

Perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73 terangkum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 3. Perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73.

	PSAK 30	PSAK 73
Definisi sewa	Perjanjian antara pihak yang menyewakan ( <i>lessor</i> ) dengan penyewa ( <i>lessee</i> ) untuk memberikan hak dalam menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati dengan biaya sewa ( <i>rent</i> ).	Kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak menggunakan aset selama jangka waktu yang ditentukan.
Klasifikasi sewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sewa operasi Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.</li> <li>2. Sewa pembiayaan Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.</li> </ol>	Seluruh transaksi yang teridentifikasi sebagai kontrak sewa diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Transaksi sewa tidak diperlakukan sebagai sewa pembiayaan apabila memenuhi kedua syarat berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sewa berjangka pendek (kurang dari 12 bulan).</li> <li>b. Aset pendasar sewa bernilai rendah.</li> </ol>
Pengakuan awal sewa	<i>Lessee</i> mengakui adanya penambahan aset sewa dan liabilitas sewa dalam transaksi sewa pembiayaan. Nilai kini pembayaran sewa dilakukan dengan menggunakan tingkat diskonto suku bunga implisit atau suku bunga <i>incremental</i> .	Kontrak yang telah teridentifikasi sebagai kontrak sewa diakui sebagai penambahan aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diakui pada biaya perolehan. <i>Lessee</i> harus mengetahui nilai pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum masa sewa, biaya langsung awal dari <i>lessee</i> , dan estimasi biaya yang dikeluarkan penyewa hingga aset siap digunakan. Insentif yang diberikan oleh <i>lessor</i> kepada <i>lessee</i> dijadikan pengurang nilai pembayaran sewa. Sementara itu, liabilitas sewa diakui sebesar nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada masa awal sewa.
Selama masa sewa	<i>Lessee</i> akan mengakui beban keuangan pada setiap periode dalam sewa pembiayaan. Pembayaran berkala dilakukan dengan memisahkan komponen liabilitas dengan beban keuangan. Selain itu, beban penyusutan juga harus diakui dikarenakan adanya perpindahan aset dari <i>lessor</i> ke <i>lessee</i> . Sewa operasi tidak diakui sebagai adanya tambahan aset dan liabilitas atau disebut <i>off-balance sheet</i> . Pembayaran berkala yang dilakukan hanya diakui sebagai komponen beban selama masa sewa.	<i>Lessee</i> selanjutnya diharuskan untuk mengukur kembali aset hak-guna dan liabilitas sewa yang telah diakui di laporan keuangan. Pengukuran aset hak-guna dapat diukur dengan model biaya, nilai wajar, ataupun revaluasi. Untuk pengukuran liabilitas sewa diperkenankan menggunakan metode suku bunga efektif yang mana jumlah liabilitas sewa akan meningkat sebesar bunga atas liabilitas sewa dan menurun sebesar biaya perolehan yang diamortisasi pada periode berjalan.

Sumber: Diolah kembali berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73.

PSAK 30 menekankan pada ada atau tidaknya perpindahan manfaat dan risiko dari *lessor* ke *lessee*, sedangkan PSAK 73 menekankan pada ada atau tidaknya perpindahan pengendalian dari *lessor* ke *lessee*. Penggunaan metode akuntansi

tunggal untuk sewa dalam PSAK 73 mengindikasikan bahwa PSAK ini lebih ketat dalam dalam mengidentifikasi suatu kontrak sewa untuk dapat dicatat secara *off-balance sheet*. Hadirnya PSAK 73 untuk menggantikan PSAK 30 ditujukan untuk mengatasi permasalahan pencatatan sewa *off-balance sheet* yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya perusahaan.

#### 2.2.4 Implementasi PSAK 73

PSAK 73 mengatur bagaimana perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi sewa. Secara garis besar, di dalam PSAK 73 diatur bagaimana identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi sewa yang dilakukan suatu perusahaan. Berikut penulis rangkum bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memperlakukan transaksi sewanya berdasarkan PSAK 73.

Tabel 4. Matriks PSAK 73

Proses	Kriteria (PSAK 73)
Identifikasi	PP 09—31: 1. Terdapat aset identifikasian. 2. Lessee memiliki hak secara substansial seluruh aset identifikasian. 3. Lessee sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengarahkan tujuan dan bagaimana aset digunakan. 4. Lessor tidak memiliki hak untuk mengubah bagaimana aset akan digunakan. 5. Lessee mendesain bagaimana aset akan digunakan.
Pengakuan	Paragraf 22: Penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.
Pengukuran	Paragraf 23—46: Pengukuran awal: - Aset hak-guna: Penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan. - Liabilitas sewa: Penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pengukuran selanjutnya: - Aset hak-guna: Penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya. - Liabilitas sewa: Penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa; mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan pembayaran sewa; dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa.
Penyajian	Paragraf 47—50: Laporan Posisi Keuangan: Penyewa menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa secara terpisah. Apabila tidak disajikan secara terpisah, maka penyewa menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama untuk menyajikan aset pendasar;

	<p>mengungkapkan pos mana yang mencakup aset hak-guna; dan mengungkapkan pos mana yang mencakup liabilitas sewa.</p> <p>Laporan Laba Rugi: Penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa dan beban depresiasi untuk aset hak-guna.</p> <p>Laporan Arus Kas: Penyewa menyajikan pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan; pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa sesuai PSAK 207; dan pembayaran sewa jangka-pendek, pembayaran sewa aset bernilai-rendah, dan pembayaran sewa variabel dalam aktivitas operasi.</p>
Pengungkapan	<p>Paragraf 51—60: Penyewa mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar.</li> <li>2. Beban bunga atas liabilitas sewa.</li> <li>3. Beban yang terkait sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang.</li> <li>4. Beban yang terkait dengan sewa bernilai-rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atau aset bernilai-rendah yang ada dalam paragraf 53(c).</li> <li>5. Beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.</li> <li>6. Pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna.</li> <li>7. Total pengeluaran kas untuk sewa.</li> <li>8. Penambahan aset hak-guna</li> <li>9. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik.</li> <li>10. Jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.</li> </ol>

### 2.3 Laba

Secara umum, laba merupakan selisih lebih antara penghasilan dan beban yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Menurut Ardhiyanto (2019), laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan dengan total beban, atau disebut juga penghasilan bersih. Sejalan dengan Simamora (2000), laba didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan dengan beban, jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan menghasilkan laba bersih. Sedangkan berdasarkan PSAK 46 (2018), laba akuntansi merupakan laba bersih dalam suatu periode sebelum dikurangkan dengan beban pajak. Dalam laporan keuangan, perusahaan menyajikan laba dalam laporan laba rugi komprehensif.

Laba dapat dijadikan salah satu pengukur keefektifan aktivitas operasi yang dihitung berdasarkan dengan akuntansi akrual (Subramanyam, 2017). Semakin

besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menandakan aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan semakin baik. Informasi dalam laba kerap kali dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan sangat memperhatikan penyajian besaran laba.

Penyajian laba oleh perusahaan disajikan berdasarkan tujuan dari perusahaan. Aktivitas mengatur laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat disebut sebagai manajemen laba. Tindakan tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan yang berlaku seperti PSAK dan Undang-undang.

Laba yang disajikan perusahaan, selain karena kinerja perusahaan, dapat dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku. Seperti dalam metode pencatatan *last in first out* (LIFO) yang tidak diperkenankan lagi untuk digunakan sesuai dengan aturan dalam PSAK 14 tentang persediaan. PSAK 14 hanya memperbolehkan metode *first in first out* (FIFO) dan metode *average*. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi besaran laba yang dihasilkan dan disajikan oleh perusahaan dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan *cost of goods sold* di antara ketiga metode tersebut. Begitu pula dengan penerapan regulasi lain, yang dalam penelitian ini akan berfokus pada PSAK 73 terkait sewa.

Dalam kaitannya dengan PSAK 73, laba merupakan salah satu komponen yang terpengaruh. Dikarenakan seluruh sewa yang teridentifikasi diperlakukan sebagai sewa pembiayaan, beban keuangan (yang sebelumnya tergolong sewa operasi dalam PSAK 30) tidak dapat langsung dibebankan. Beban ini akan digolongkan dan dibagi dalam komponen bunga dan komponen pengurang pokok liabilitas sewa. Hal ini akan mengakibatkan laba bersih perusahaan pada awal kontrak sewa tampak lebih tinggi dikarenakan sebagian pembayaran sewa diakui sebagai pembayaran bunga. Penilaian laba menggunakan *earnings before interest and tax* (EBIT) dan *earnings before interest, tax, depreciation, and amortization* (EBITDA) akan mengalami peningkatan. Ini diakibatkan karena beban sewa (sewa operasi) digantikan sebagai beban bunga, depresiasi, dan amortisasi yang mana nilainya akan lebih kecil dari beban sewa operasi (Deloitte, 2018).

## 2.4 Pajak

Berbagai definisi pajak telah disampaikan oleh beberapa ahli, seperti Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, definisi ini disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan definisi pajak yang digunakan dan menjadi dasar dalam aturan hukum pajak yang lain tertuang dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seseorang pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak disebut dengan Wajib Pajak. Selanjutnya, wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1983, pengenaan pajak atas penghasilan tersebut disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh). Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sebelum tahun 2020, UU No. 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan menetapkan tarif PPh badan sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (PKP). Dengan adanya fenomena covid-19 pada tahun 2020, tarif PPh badan diturunkan menjadi 22% seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020. Selanjutnya, ketentuan PPh badan yang terbaru diatur dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut, tarif PPh

badan ditetapkan sebesar 22% dari PKP. Besaran tarif tersebut sama seperti peraturan sebelumnya.

Perbedaan kepentingan antara pihak pertama yang membebankan pajak (pemerintah) dengan pihak kedua yang dibebankan pajak (perusahaan) membuat pihak kedua menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Cara atau metode tersebut tetap harus sesuai dengan kaidah akuntansi dan pajak yang berlaku. Perusahaan akan memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Salah satu cara atau metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pemilihan metode akuntansi yang paling menguntungkan atau sesuai dengan tujuan perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan penggunaan metode akuntansi dapat memengaruhi besaran beban pajak penghasilan perusahaan.

PSAK 73 diasumsikan akan berpengaruh terhadap pajak. Ini disebabkan oleh pengakuan beban langsung terkait sewa yang diakui sebagai beban bunga (biaya keuangan) dan pembayaran utang pokok sewa (pengurang liabilitas sewa) yang dalam hal ini dapat menjadi beban pengurang dalam penghitungan laba fiskal dan memengaruhi jumlah beban pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PSAK 73 berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus pada implementasi PSAK 73 serta dampaknya pada perusahaan. Penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 4. di bawah.

Tabel 5. Matriks Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti	Subjek dan Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Öztürk & Serçemeli (2016)	Subjek: Perusahaan penerbangan di Turki.  Objek: Pengaruh IFRS 16 terhadap laporan posisi keuangan dan rasio keuangan.	Independen: IFRS 16.  Dependen: Laporan posisi keuangan dan rasio keuangan.	Studi kasus.	IFRS 16 berdampak pada kenaikan liabilitas di <i>Pegasus Airline Company</i> sebesar 52,2%, kenaikan aset sebesar 29,3%, dan penurunan ekuitas sebesar 12,5%. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan kapitalisasi sewa operasi. Laporan posisi keuangan <i>lessee</i> yang memiliki <i>unrecorded lease</i> akan berubah dikarenakan kapitalisasi sewa dan akan mendistorsi rasio keuangan seperti <i>return on asset</i> dan <i>debt to equity ratio</i> .
2.	Susiani (2021)	Subjek: PT X Bandung.  Objek: Dampak PSAK 73 terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Independen: PSAK 73.  Dependen: Kinerja keuangan perusahaan.	Kualitatif deskriptif.	Penerapan PSAK 73 berdampak signifikan terhadap peningkatan total aset dan total liabilitas PT X. perubahan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan <i>solvency ratio</i> seperti <i>debt to assets</i> (DAR) dan <i>debt to equity</i> (DER). Sementara itu, pada <i>profitability ratio</i> , <i>return on assets</i> (ROA) mengalami penurunan sedangkan <i>return on equity</i> (ROE) mengalami kenaikan.
3.	Nastiti & Siregar (2022)	Subjek: PT Lotte Global Logistics Indonesia.  Objek: Evaluasi implementasi PSAK 73 dan dampaknya terhadap rasio keuangan.	Independen: PSAK 73.  Dependen: Rasio keuangan.	Kualitatif dengan metode studi kasus.	PT Lotte Global Grosir Indonesia (LGLI) telah menerapkan PSAK 73 sesuai ketentuan yang ada dalam standar (PSAK 73). Penerapan ini mengakibatkan penurunan signifikan pada <i>return on assets</i> (ROA) dan <i>return on equity</i> (ROE). Pada <i>solvency ratio</i> yang diprosikan dengan <i>debt to equity</i> (DER) dan <i>debt to total assets</i> (DAR) mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan kenaikan liabilitas dan penurunan ekuitas perusahaan.
4.	Rosyid & Firmansyah (2021)	Subjek: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.		Kualitatif.	PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menerapkan PSAK 73 mulai dari tahun buku 2020. Perusahaan ini menyiapkan penerapan PSAK 73 selama satu setengah tahun meliputi <i>gap analysis</i> , proses bisnis, <i>people</i> , IT, dan

		Objek: Implementasi PSAK 73.			manajemen puncak. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kontrak yang tersebar di seluruh Indonesia, sistem aplikasi, dan SDM perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut PT Telkom melakukan kebijakan seperti menggunakan jasa konsultan, pelatihan pegawai, peningkatan sistem komputerisasi, dan dukungan manajemen puncak. Temuan dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa PT Telkom akan lebih efektif dan efisien apabila melakukan penerapan dini terhadap PSAK 73 dikarenakan perusahaan telah menerapkan IFRS 16 sedari tahun 2019 yang digunakan untuk laporan keuangan ke New York Stock Exchange. PT Telkom kesulitan untuk melakukan <i>assessment</i> terhadap hak atas tanah dikarenakan PSAK 73 tidak mengatur secara detail atas transaksi tersebut.
5.	Yudho Bintoro Sandi et al. (2020)	Subjek: PT Unilever Tbk.  Objek: Implikasi penerapan dini PSAK 73 di perusahaan.	Independen: Penerapan dini PSAK 73.  Dependen: Laporan dan kinerja keuangan.	Kualitatif dengan pendekatan analisis konten.	PT Unilever Indonesia Tbk. melakukan penerapan dini PSAK 73 secara efektif mulai 1 Januari 2019. Penerapan ini dilakukan secara retrospektif sehingga perusahaan menyajikan kembali akun-akun yang membutuhkan penyesuaian dan pengungkapan CALK dalam 3 periode terakhir. Penerapan PSAK 73 mengubah kebijakan akuntansi sewa PT Unilever Indonesia Tbk. meliputi identifikasi kontrak, pengakuan awal, penilaian kembali, pembayaran sewa, biaya perolehan sewa, jenis sewa, dan opsi perpanjangan sewa. Total aset perusahaan bertambah sebesar 3,96% dan total liabilitas perusahaan naik sebesar 7,7%.
6.	Heryana et al. (2023)	Subjek: Perusahaan terdaftar di BEI yang dipilih dengan <i>purposive sampling</i> .  Objek: Dampak penerapan PSAK 73	Independen: PSAK 73.  Dependen: Nilai perusahaan.	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.	Aset hak-guna berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya informasi aset hak-guna dianggap sebagai sinyal positif oleh investor. Sebaliknya, utang sewa memiliki pengaruh yang negative terhadap nilai perusahaan. Informasi terkait utang sewa sebagai tambahan total utang perusahaan dianggap sebagai sinyal negatif oleh investor.

		terhadap nilai perusahaan.			
7.	Rizky Ananda Putri & Grace Widijoko (2021)	Subjek: PT Telekomunikasi Tbk.  Objek: Dampak PSAK 73 dan PSAK 30 terhadap pelaporan sewa dan kinerja keuangan.	Independen: PSAK 73 dan PSAK 30.  Dependen: Kinerja keuangan.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73, baik menggunakan Opsi A dan Opsi B, nilai total aset dan liabilitas PT Telekomunikasi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan saat perusahaan menggunakan PSAK 30. Peningkatan tersebut melemahkan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja perusahaan dikarenakan adanya tambahan aset hak-guna dan liabilitas perusahaan. Hal tersebut juga tidak menandakan menurunnya kinerja perusahaan.
8.	Saing & Firmansyah (2021)	Subjek: Perusahaan telekomunikasi di Indonesia.  Objek: Dampak implementasi PSAK 73 di perusahaan.	Independen: PSAK 73.  Dependen: Laporan posisi keuangan perusahaan.	Kualitatif dengan analisis konten.	Adopsi PSAK 73 memiliki dampak pada laporan keuangan perusahaan telekomunikasi dikarenakan perusahaan mengalami kenaikan pada aset dan liabilitas. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi rasio keuangan yang terkait <i>operating performance</i> dan <i>debt structure</i> . Secara rata-rata, sektor telekomunikasi, mengalami kenaikan <i>debt to assets ratio</i> dan <i>debt to equity ratio</i> masing-masing sebesar 5,35% dan 39,52%. Ini sejalan dengan peningkatan rasio <i>operating performance</i> yang ditunjukkan dengan peningkatan <i>return on assets</i> (ROA) dan <i>return on equity</i> (ROE) masing-masing sebesar 2,35% dan 8,27%.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tujuan menganalisis secara komprehensif implementasi PSAK 73 dan dampaknya terhadap laba dan pajak pada PT ABC. Pemilihan penggunaan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menjawab masalah penelitian dengan lebih mendalam dan komprehensif. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus eksplanatori yang bertujuan untuk melihat bagaimana suatu fenomena terjadi. Patton (2002) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus dapat menjabarkan kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk memahami suatu kasus berdasarkan konteks, situasi, dan waktu tertentu. Dengan menggunakan bentuk studi kasus eksplanatori, diharapkan dapat mengetahui setiap aspek dan argumentasi sebab akibat.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, ataupun benda yang dijadikan amatan dalam penelitian. Subjek penelitian dipilih dikarenakan subjek tersebut mampu menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian. Selanjutnya, objek penelitian merupakan hal yang akan diamati dalam penelitian. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan atribut, sifat, atau nilai yang terkandung dalam suatu subjek untuk diamati dan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan ini beroperasi di seluruh Indonesia dengan kantor pusat yang terletak di Jakarta Pusat. Pemilihan PT ABC sebagai subjek penelitian dikarenakan perusahaan tersebut telah menerapkan PSAK 73 dan terdapat transaksi sewa dalam operasional perusahaan. Objek yang

diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 73 serta dampaknya terhadap laba dan pajak. Objek penelitian tersebut selanjutnya diteliti untuk mengetahui dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait implementasi PSAK 73 beserta dampaknya terhadap laba dan pajak.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah hasil penelitian. Sugiyono (2016) menjabarkan bahwa terdapat dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data tersebut dibedakan berdasarkan bentuknya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka, sedangkan data kuantitatif memiliki bentuk yang bisa diukur, dihitung, dan diskalakan. Dalam penelitian ini, kedua jenis data tersebut digunakan. Data kualitatif berupa informasi terkait bagaimana penerapan PSAK 73 diperusahaan mulai dari pengakuan hingga penyajian dan pengungkapan. Data kuantitatif berupa data laporan keuangan digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan laba dan pajak setelah penerapan PSAK 73.

Data-data tersebut bersumber dari informan di perusahaan dan publikasi laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan sumbernya, data tersebut dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data-data tersebut dibedakan berdasarkan subjek dalam pengambilan data (Arikunto S., 2013). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara tidak langsung seperti buku, laporan, artikel ilmiah, ataupun peraturan tertulis. Kedua jenis sumber data tersebut digunakan agar data yang dikumpulkan relevan dan dapat meningkatkan ketepatan hasil penelitian serta komprehensifitas penelitian.

Dalam menganalisis dampak implementasi PSAK 73, data yang diambil merupakan data pada periode sebelum dan setelah implementasi PSAK 73. Data laporan keuangan yang dianalisis merupakan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2019 (sebelum implementasi PSAK 73) dan periode 2020 (setelah implementasi PSAK 73). Ini ditujukan untuk mengetahui signifikansi dampak implementasi PSAK 73 terhadap laba dan pajak.

### 3.4 Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih mudah dan sistematis (Arikunto S., 2013). Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk menjangkau data-data secara lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti memilih dan memakai beberapa alat bantu yang dirasa cukup untuk mencapai kedalaman suatu data yang telah ditentukan.

Dalam upaya untuk menemukan data yang valid dalam penelitian, maka diperlukan metode pengumpulan data yang sesuai. Penelitian ini antara lain menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi memiliki definisi sebagai kegiatan pengamatan cermat secara langsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan sebuah proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif, observasi penting dilakukan untuk memahami dan memperluas pengetahuan terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini melakukan observasi secara pasif yang memiliki arti peneliti mengamati subjek dan objek penelitian tanpa terlibat langsung (aktif) dalam kegiatannya. Peneliti mengobservasi bagaimana transaksi sewa diperlakukan oleh PT ABC serta kesesuaiannya dengan PSAK 73.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab untuk memperoleh suatu informasi yang diinginkan. Wawancara dapat menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (J. R. Raco, 2010). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau bahkan tidak terstruktur. Pembagian teknik wawancara tersebut didasarkan pada kesiapan pewawancara dalam menggali informasi yang diinginkan, atau dapat diartikan juga pewawancara mengetahui secara pasti terkait informasi yang dibutuhkan. Semakin siap pewawancara dalam melakukan wawancara, maka wawancara semakin terstruktur, sebaliknya.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap *Assistant Vice President (AVP) Head of Fixed Asset Accounting* PT ABC untuk memperoleh pemahaman terkait penerapan PSAK 73 di PT ABC. Wawancara dilakukan secara langsung dengan jenis wawancara semi-terstruktur. Hal ini dapat diartikan bahwa pewawancara menyiapkan pertanyaan inti yang dapat menggali informasi tertentu, tetapi wawancara dapat dilakukan secara fleksibel. Wawancara dilakukan sampai informasi yang dibutuhkan dirasa cukup berdasarkan kebutuhan penelitian. Pertanyaan inti yang disiapkan merupakan pengembangan dari pernyataan dari PWC Indonesia (2017) terkait dampak implementasi PSAK 73, antara lain:

a. Kesesuaian (*compliance*):

- Bagaimana perusahaan mengakui suatu kontrak sebagai kontrak sewa?
- Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa di perusahaan?

b. Kinerja (*performance measurement*):

- Apa dampak (khususnya dampak keuangan) yang dirasakan perusahaan setelah mengimplementasikan PSAK 73?
- Apakah perusahaan merasa bahwa PSAK 73 berdampak pada laba dan pajak? Jika ya, bagaimana dampaknya?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data melalui dokumen, arsip, catatan, gambar, dan juga tulisan yang yang relevan untuk penelitian. Dokumen yang dikumpulkan berwujud laporan serta keterangan yang dapat menunjang penelitian (Sugiyono, 2016). Dokumentasi dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti yang sesuai dengan fokus penelitian. Mardawani (2020) menjelaskan bahwa dokumen yang dibuat dan diperoleh dari subjek penelitian nantinya akan dicermati dan dianalisis sehingga menghasilkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan berupa laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen

terkait transaksi penerapan PSAK 73, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait transaksi sewa.

### 3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konseptual adalah penjelasan suatu konsep berdasarkan teori atau literatur yang menjelaskan makna abstrak dari suatu variabel atau fenomena tanpa mengacu pada cara pengukurannya (Creswell & Creswel, 2018), sedangkan definisi operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu konsep diukur, diamati, atau diterapkan dalam penelitian, sehingga dapat dianalisis secara sistematis (Sugiyono, 2016). Definisi konseptual memberikan landasan teori berdasarkan literatur yang relevan, sementara definisi operasional menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur atau mengamati setiap konsep dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memahami implementasi PSAK 73 serta dampaknya terhadap laba dan pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan definisi konseptual untuk menjelaskan pengertian teoritis dari konsep yang diteliti serta definisi operasional untuk menentukan bagaimana konsep tersebut diukur dan dianalisis dalam penelitian ini.

Berikut ini tabel yang menjelaskan definisi konseptual dan operasional yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 6. Definisi Konseptual dan Operasional.

Konsep	Definisi Konseptual	Operasional
Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73	PSAK 73 merupakan standar yang mengatur seluruh transaksi sewa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menerapkan PSAK dalam pelaporan keuangan. Penerapan standar akuntansi PSAK 73 mengubah perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa, khususnya pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa.	Menganalisis implementasi PSAK 73 di PT ABC dilakukan dengan mengkaji laporan keuangan dan wawancara dengan pihak terkait mengenai perubahan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa.
Laba	Laba merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam	Menganalisis bagaimana implementasi PSAK 73 memengaruhi

	<p>suatu periode. Laba menjadi tolak ukur perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan dan dasar dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>laba PT ABC dengan menelusuri perubahan dalam beban depresiasi, beban bunga, serta persepsi manajemen terhadap laba perusahaan. Dalam penelitian ini, laba diukur menggunakan proksi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Net Profit Margin (NPM)</i> Rasio NPM digunakan dalam menilai seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari keseluruhan pendapatan. Penurunan atau kenaikan rasio ini nantinya dianalisis untuk menentukan dampak PSAK 73 terhadap laba.</li> <li>2. <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)</i> EBITDA adalah indikator kinerja keuangan yang menunjukkan laba operasional perusahaan sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA digunakan untuk menilai profitabilitas operasional perusahaan tanpa dipengaruhi oleh struktur modal dan kebijakan akuntansi tertentu.</li> </ol>
Pajak	<p>Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Dasar dalam pengenaan pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) adalah penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan.</p>	<p>Menganalisis bagaimana perubahan perlakuan akuntansi akibat PSAK 73 berdampak pada perhitungan pajak dan kebijakan perpajakan PT ABC berdasarkan wawancara dan analisis laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio <i>effective tax rate (ETR)</i> dalam mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Pengukuran ETR akan dianalisis untuk menentukan pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap beban pajak perusahaan.</p>


### 3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan dengan mengorganisasi sesuai kategori, menjabarkan ke dalam komponen-komponen, memilah data yang akan digunakan, mensintesis data, serta membuat kesimpulan sehingga dapat

dipahami oleh pengguna penelitian. Berikut ini beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### 3.6.1 Miles & Huberman

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep oleh Miles et al. (2014) yang mana analisis data dilakukan secara terus menerus dalam setiap tahapan hingga menghasilkan kesimpulan.



Gambar 2. Analisis data Miles & Huberman (2014)

Sumber: Diolah dari *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2014)

Gambar 3 merupakan visualisasi model analisis Miles & Huberman. Dalam model analisis ini dilakukan empat tahapan analisis data, antara lain:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau *data collection* merupakan tahapan awal dalam menganalisis data. Penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan, data terkait transaksi sewa, serta data hasil wawancara. Seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat secara deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan seluruh data yang dilihat, didengar, dan didengar oleh peneliti tanpa adanya penafsiran atau pendapat peneliti itu sendiri, sedangkan catatan reflektif merupakan catatan berupa kesan, pendapat, atau penafsiran terhadap data yang telah didapat.

## 2. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya direduksi untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, mereduksi memiliki arti merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tidak semua data yang telah terkumpul, seperti laporan keuangan dan wawancara, dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang dianggap tidak relevan tidak akan digunakan agar proses analisis semakin terfokus sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data disajikan dalam format yang lebih terstruktur agar memudahkan analisis lebih lanjut. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi, gambar, grafik, ataupun tabel. Namun, dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif (Sugiyono, 2016). Penyajian data ditujukan untuk memudahkan peneliti merumuskan kesimpulan serta menghasilkan kesimpulan yang objektif.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memahami makna dari semua data atau temuan dan dihubungkan kembali dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. Proses ini sebenarnya dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan diperoleh di awal memiliki ketidakpastian, kekaburan, dan keraguan. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan memadai, tetapi belum lengkap. Seiring dengan bertambahnya kelengkapan

data, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang valid dan kredibel.

Dalam penelitian ini, seluruh data yang terkumpul akan dicatat secara lengkap agar tidak ada informasi yang hilang. Setelah itu, hasil pencatatan akan diseleksi, direduksi, dan difokuskan terhadap data-data yang *reliable* dan relevan. Data tersebut nantinya disajikan dalam bentuk narasi, bagan, tabel, dan bentuk lain yang dapat menyajikan data secara tepat. Dari data yang telah disajikan, ditarik kesimpulan dan verifikasi. Nantinya, kesimpulan dan verifikasi yang dihasilkan berupa teks naratif yang menjelaskan terkait dampak PSAK 73 terhadap laba dan pajak di PT ABC.

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi PSAK 73 terhadap laba dan pajak di PT ABC. PSAK 73 menggantikan metode pengakuan sewa sebelumnya dengan mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan. Implementasi standar ini berpengaruh pada struktur keuangan perusahaan, terutama dalam pengakuan beban depresiasi dan beban bunga atas sewa, yang pada akhirnya berdampak pada laba serta pajak yang harus dibayarkan oleh PT ABC. Hasil analisis penulis menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. PT ABC mengimplementasikan PSAK 73 sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh PSAK 73. PT ABC menggunakan metode *modified retrospective* dalam pengimplementasian standar tersebut. Pada tahun 2019, PT ABC mencatat peningkatan aset hak-guna sebesar Rp3.080.348 dan liabilitas sewa sebesar Rp1.560.978 akibat implementasi PSAK 73. Perubahan ini memengaruhi penyajian laporan keuangan, terutama dalam hal reklasifikasi biaya dibayar di muka, pengakuan beban depresiasi, dan pencatatan beban bunga atas sewa.
2. Implementasi PSAK 73 berdampak pada laba PT ABC dengan menyebabkan peningkatan beban depresiasi dan beban bunga. Sebelum implementasi, beban sewa operasi hanya dicatat dalam laporan laba rugi, tetapi setelah implementasi, beban ini dikonversi menjadi beban depresiasi aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Berdasarkan data yang dianalisis, beban depresiasi meningkat rata-rata sebesar 562% dan beban bunga atas liabilitas sewa naik sebesar 404% dibandingkan periode sebelum PSAK 73. Akibatnya,

laba bersih perusahaan mengalami penurunan karena adanya peningkatan total beban yang lebih besar dibandingkan metode sebelumnya.

3. Implementasi PSAK 73 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak. Meskipun secara akuntansi laba perusahaan mengalami penurunan akibat peningkatan beban penyusutan dan bunga, dalam perhitungan pajak, beban-beban ini mengalami koreksi fiskal sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan ini menciptakan *book-tax difference*, sehingga laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak tidak selalu sejalan dengan laba akuntansi.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi dikembangkan oleh peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT ABC, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan lain, terutama yang memiliki struktur bisnis dan kebijakan akuntansi berbeda. Studi lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas diperlukan untuk memahami dampak implementasi PSAK 73 di berbagai sektor industri.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bergantung pada interpretasi peneliti dalam menganalisis data. Hal ini dapat menyebabkan subjektivitas dalam menarik kesimpulan, meskipun telah dilakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan.
3. Implementasi PSAK 73 masih tergolong baru, sehingga penelitian ini hanya dapat menganalisis dampaknya dalam periode awal penerapan. Studi dengan cakupan waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efek jangka panjang dari standar ini terhadap laba dan pajak perusahaan.
4. Beberapa data terkait strategi manajemen pajak dan kebijakan perusahaan tidak dapat diakses secara penuh karena sifatnya yang bersifat rahasia. Oleh karena

itu, penelitian ini hanya mengandalkan data laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan wawancara terbatas.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang teridentifikasi, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas serta mencakup perusahaan dari berbagai sektor industri. Hal ini akan membantu memahami dampak implementasi PSAK 73 secara lebih *general*, terutama dalam industri dengan struktur dan operasional bisnis yang berbeda.
2. Untuk mengurangi subjektivitas dalam analisis, penelitian selanjutnya dapat menambah porsi kuantitatif dalam penelitian. Penggunaan data kuantitatif, seperti analisis statistik terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73, dapat memberikan temuan yang lebih objektif dan terukur.
3. Dikarenakan penelitian ini hanya menganalisis dampak dalam periode awal penerapan, studi lebih lanjut dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian longitudinal akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implementasi PSAK 73 memengaruhi laba dan pajak perusahaan dalam beberapa tahun setelah penerapannya.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan terkait agar mendapatkan akses lebih dalam terhadap data internal, seperti strategi manajemen pajak dan kebijakan akuntansi perusahaan. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan lebih mendalam untuk memahami dampak implementasi PSAK 73 tidak hanya dari sisi laporan keuangan yang dipublikasikan, tetapi juga dari perspektif kebijakan internal perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianto, W. N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Anak Hebat Indonesia.
- Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Deloitte. (2018). *Navigating The Impact of The New Leases Standards*.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2014). *Intermediate Accounting (IFRS Edition), 2nd Edition*. John Wiley and sons.
- Ginting, A. P., Permana, M. D. C., & Firmansyah, A. (2023). Penerapan PSAK 73 atas Profitabilitas, Struktur Modal dan Tangibility pada Perusahaan. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 259. <https://doi.org/10.21632/saki.5.2.259-273>
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). Effective Tax Rate dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Heryana, D., Dewi, S., & Firmansyah, A. (2023). Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia: Aset Hak Guna Dan Utang Sewa. *Jurnalku*, 3(2), 128–136. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.382>
- J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish Publisher.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Nastiti, G. B., & Siregar, S. V. N. P. (2022). *Evaluation of the Implementation of PSAK 73 Concerning Rent in Logistics Companies and Their Effect on Financial Ratio (Case Study: PT Lotte Global Logistics Indonesia)*.
- Öztürk, M., & Serçemeli, M. (2016). Impact of New Standard “IFRS 16 Leases” on Statement of Financial Position and Key Ratios: A Case Study on an Airline Company in Turkey. *Business and Economics Research Journal*, 7(4), 143–143. <https://doi.org/10.20409/berj.2016422344>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- PWC Indonesia. (2017). *PSAK 73 – Leases The impacts*.
- Rizky Ananda Putri & Grace Widijoko. (2021). *Analisis Perbandingan Dampak Pengakuan dan Pengukuran Sewa oleh Penyewa Berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 Terhadap Pelaporan Sewa dan Kinerja Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*.
- Rosyid, M. I. F., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 73 In PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1).
- Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The Impact of PSAK 73 Implementation on Leases in Indonesia Telecommunication Companies. *International Journal*, 5(3).

- Sari, L. I. (2019). *Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017*.
- Setiani, C. J. (2016). *Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Universitas Lampung.
- Simamora, H. (2000). *Manajemen Pemasaran Internasional (Jilid 1)*. Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sundari, E., & Nofryanti, N. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(02), 142–150. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2179>
- Susiani, R. (2021). *Implementation Of PSAK 73 Leases and Its Impact on Company's Financial Performance (Case Study at Pt X Bandung)*.
- Yudho Bintoro Sandi, Adam Wira Sanjaya, & Amrie Firmansyah. (2020). Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia Tbk. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.